




Wisata Halal
**DANAU
TOBA**

**DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT BATAK TOBA**

**Drs. Purbatua Manurung, M.Pd.
Kamalia, M.Hum.**

**Editor
Dr. Shiyamu Manurung, M.A.**



Wisata Halal
**DANAU
TOBA**
DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT BATAK TOBA



Wisata Halal
**DANAU
TOBA**
**DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT BATAK TOBA**

**Drs. Purbatua Manurung, M.Pd.
Kamalia, M.Hum.**

**Editor
Dr. Shiyamu Manurung, M.A.**



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Purbatua Manurung dan Kamalia

Wisata Halal Danau Toba dalam Pandangan Masyarakat Batak Toba/
Purbatua Manurung dan Kamalia

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

xxvi, 166 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 147

ISBN 978-623-372-345-9

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3449 RAJ

Drs. Purbatua Manurung, M.Pd.

Kamalia, M.Hum.

WISATA HALAL DANAU TOBA

dalam Pandangan Masyarakat Batak Toba

Cetakan ke-1, Maret 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Dr. Shiyamu Manurung, M.A.

Penyelaras : Tim Pondok Penyuntingan

Copy Editor : Dhea Aprilyani

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PENGANTAR EDITOR

Tidak sedikit penelitian atau buku yang mengangkat tema mengenai wisata halal. Begitu pula dengan buku yang ada di tangan pembaca saat ini, ditulis oleh Drs. Purbatua Manurung, M.Pd. dan Kamalia, M.Hum. Namun, yang menarik, buku yang berasal dari penelitian ini, tidak sedang mengetengahkan wisata halal dari sudut pandang yang umumnya telah dirumuskan oleh para pemikir atau juga praktisi, melainkan justru menghadirkan bagaimana masyarakat lokal memandang tentang wisata halal tersebut.

Ini tentu sangat bermanfaat dan berharga, terutama dari cara kita untuk bisa mengenali, mengetahui, atau memahami wisata halal dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari pandangan masyarakat lokal itu sendiri, yang barangkali selama ini sulit diketahui atau juga tak terdengar. Apalagi, dalam buku ini, para penulis mengambil studi kasus pada masyarakat Batak Toba. Secara komposisi dari sisi keyakinan atau agama, penduduk masyarakat Batak Toba berkarakteristik heterogen, tidak semata beragama Islam, melainkan ada beragama Kristen Protestan dan Katolik. Mengenali pandangan masyarakat Batak Toba perihal diskursus wisata halal Danau Toba, tentu menjadi hal menarik, mengundang rasa ingin tahu. Saya pikir, ini adalah salah satu kontribusi dan nilai penting buku ini, yang menghadirkan kepada kita pengetahuan

perihal wisata halal dari sudut pandang masyarakat lokal, yang dalam buku ini yakni masyarakat Batak Toba.

Dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada Drs. Purbatua Manurung, M.Pd. dan Kamalia, M.Hum, selaku penulis telah mempercayakan kepada saya untuk menyunting naskah buku ini sebelum dipublikasikan.

Jakarta, Februari, 2022

Dr. Shiyamu Manurung, M.A.





PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala karunia dan anugerah-Nya. Atas rahmat dan kasih sayang-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kami, selaku penulis, dapat merampungkan penyusunan buku ini. Selawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., junjungan kita, yang telah menjadi cahaya dan suri tauladan bagi umat manusia.

Berawal dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2021, kami melakukan penelitian dengan topik *Wisata Halal Danau Toba dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Batak Toba*. Agar hasil penelitian tersebut dapat dinikmati tak terbatas oleh kalangan perguruan tinggi, tetapi juga masyarakat luas, khususnya bagi kalangan dunia Industri Pariwisata Halal di Indonesia, penyusunan hasil penelitian tersebut kemudian diformat dan disajikan dalam kemasan dan sistematika layaknya buku bacaan (referensi) yang sedapat mungkin diharapkan bisa memudahkan pembaca memahami isinya, sehingga memperoleh manfaat dari kehadiran buku ini.

Di kesempatan indah ini, kami selaku penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung, baik spirit maupun materi selama proses penelitian, penulisan, hingga akhirnya buku ini terpublikasi dan sampai di tangan pembaca. Kami sampaikan pula terima kasih kepada Pak Shiyamu Manurung, yang

telah berkenan menjadi editor untuk menyunting buku ini sebelum diterbitkan. Terima kasih pula kepada Tim Pondok Penyuntingan (P2) selaku penyelarasa aksara dan penerbit PT RajaGrafindo Persada yang telah menerbitkan buku ini.

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangsih berarti, baik bagi keilmuan maupun bagi masyarakat. Saran dan kritikan bagi perbaikan buku untuk edisi selanjutnya, tentu kami nanti dari sidang pembaca. Akhirul-kalam, kami ucapkan, selama membaca.

Medan, 28 Januari 2022

Drs. Purbatua Manurung, M.Pd.

Kamalia, H.Hum.



DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
PENDAHULUAN	xxiii
BAB 1 WISATA HALAL: MENGENAL KONSEP	1
A. Pengantar	1
B. Pengertian Wisata Halal	1
C. Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Halal, dan Wisata Religi	12
D. Perkembangan Wisata Halal di Indonesia	14
E. Penelitian Terkait Wisata Halal	26
F. Penutup	29

BAB 2	PROFIL DANAU TOBA	31
	A. Pengantar	31
	B. Danau Toba: Karakteristik Geografis dan Administrasi Pemerintahan	31
	C. Sejarah Pengelolaan Destinasi Wisata Danau Toba	33
	D. Destinasi Wisata Danau Toba	36
	E. Penutup	69
BAB 3	WISATAWAN MUSLIM DI DANAU TOBA	71
	A. Pengantar	71
	B. Pandangan Islam Terhadap Pariwisata	76
	C. Pengalaman Wisatawan Muslim di Danau Toba	77
	D. Kebutuhan Fasilitas Wisatawan Muslim di Danau Toba	83
	E. Penutup	94
BAB 4	MENGENAL MASYARAKAT BATAK TOBA	97
	A. Pengantar	97
	B. Sistem Sosial Masyarakat Batak Toba	97
	C. Tradisi Leluhur Terhadap Danau Toba	102
	D. Danau Toba dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba	103
	E. Penutup	107
BAB 5	PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP WISATA HALAL DI DANAU TOBA	109
	A. Pengantar	109
	B. Problematika Penerapan Wisata Halal di Danau Toba	112
	C. Solusi atas Problematika Penerapan Wisata Halal di Danau Toba	118
	D. Penutup	126

BAB 6 PENUTUP:	
REFLEKSI TEORETIS DAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI INDONESIA	129
A. Wisata Halal: Antara Pemaknaan Identitas dan Industri	129
B. Wisata Halal dan Strategi Pengembangan Wisata Indonesia	137
DAFTAR PUSTAKA	147
GLOSARIUM	155
INDEKS	159
PROFIL PENULIS	165







DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Logo Pariwisata Halal Indonesia	26
Gambar 2.1	Peta Danau Toba	32
Gambar 2.2	Soekarno dan Agus Salim di Parapat	33
Gambar 2.3	Presiden Soeharto Berbusana Batak	34
Gambar 2.4	Peta Kabupaten Simalungun	37
Gambar 2.5	Air Terjun Katasa	38
Gambar 2.6	Air Terjun Tonduhan	39
Gambar 2.7	Kebun Teh Sidamanik	40
Gambar 2.8	Pemandian Alam Aek Manik	40
Gambar 2.9	Museum Simalungun	41
Gambar 2.10	Simarjarunjung	42
Gambar 2.11	Kawah Putih Tinggi Raja	43
Gambar 2.12	Tanjung Unta	43
Gambar 2.13	Wisata Tigaras	44
Gambar 2.14	Rumah Pengasangan Bung Karno di Parapat	45
Gambar 2.15	Bukit Gundul (Bukit Sipiso-Piso)	45
Gambar 2.16	Rumah Bolon Pematang Purba	46
Gambar 2.17	Martoba Waterpark	47

Gambar 2.18	Pemandian Manigom Nauli	47
Gambar 2.19	Pemandian Alam Sejuk Pas	48
Gambar 2.20	Peta Kabupaten Humbang Hasundutan	49
Gambar 2.21	Air Terjun Sampuren Pollung	51
Gambar 2.22	Air Terjun Simolap	52
Gambar 2.23	Air Terjun Sampuren Janji	53
Gambar 2.24	Geosite Sipinsur	53
Gambar 2.25	Danau Toba	54
Gambar 2.26	Bukit Bakkara	54
Gambar 2.27	Pulau Simamora	55
Gambar 2.28	Air Terjun Sipulak	56
Gambar 2.29	Danau Tao Silosung	57
Gambar 2.30	Istana Raja Sisingamangaraja	58
Gambar 2.31	Restoran Apung Desa Tipang	59
Gambar 2.32	Peta Kabupaten Samosir	60
Gambar 2.33	Pusuk Buhit	61
Gambar 2.34	Batu Guru	61
Gambar 2.35	Bukit Beta Tuktuk	62
Gambar 2.36	Danau Sidihoni	63
Gambar 2.37	Bukit Holbung	64
Gambar 2.38	Peta Kabupaten Toba	65
Gambar 2.39	Pantai Bul-Bul	66
Gambar 2.40	Air Terjun Sialogo	67
Gambar 2.41	Air Terjun Situmurun	67
Gambar 2.42	Bukit Paropo	68
Gambar 2.43	Pantai Pakodian	69
Gambar 3.1	Pelabuhan di Parapat	88
Gambar 3.2	Tempat Makan di Sekitar Pelabuhan Parapat	90
Gambar 4.1	Kegiatan Hahomion Pangelekan Tao Toba	103
Gambar 4.2	Melakukan Ritual	104
Gambar 4.3	Aktivitas Mencuci Pakaian di Danau Toba	106

Gambar 5.1	FGD tentang Wisata Halal Danau Toba	113
Gambar 5.2	Aksi Penolakan Wisata Halal Danau Toba	115
Gambar 6.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara 2018–2020	139





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Unsur-Unsur dalam Pariwisata	3
Tabel 1.2	Penyebutan Halal dalam Al-Qur'an	4
Tabel 1.3	Perbandingan Wisata Konvensional, Religi, dan Halal	14
Tabel 1.4	Penghargaan Indonesia pada World Halal Tourism Award 2016	18
Tabel 1.5	Tiga Kriteria Umum Pariwisata Halal Menurut TP3H	19
Tabel 1.6	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	21
Tabel 1.7	Sepuluh Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Indonesia 2019	24
Tabel 1.8	Sejarah Wisata Halal di Indonesia	25
Tabel 1.9	Penelitian Terkait Wisata Halal	26
Tabel 3.1	Pelabuhan di Danau Toba	88
Tabel 5.1	Penolakan Terhadap Wacana Wisata Halal di Danau Toba	115
Tabel 5.2	Persoalan Wisata Danau Toba di Luar Wisata Halal	118

Tabel 5.3	Solusi terhadap Penolakan Wacana Wisata Halal di Danau Toba	121
Tabel 5.4	Solusi atas Persoalan Wisata Danau Toba di Luar Wisata Halal	126
Tabel 6.1	Layanan yang Dibutuhkan oleh Wisatawan Muslim	141
Tabel 6.2	Ruang Lingkup CHSE+	143



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Konsep Wisata Halal	10
Bagan 1.2	Istilah Lain Wisata Halal	11
Bagan 1.3	Perkembangan Industri Halal	15
Bagan 1.4	Empat Variabel Pengukuran IMTI	24
Bagan 3.1	Kendala Wisatawan Muslim di Danau Toba	81
Bagan 3.2	Tiga Elemen Utama pada Konsep Wisata Halal di Danau Toba	83
Bagan 3.3	Kebutuhan Tempat Salat di Destinasi Wisata Danau Toba	86
Bagan 3.4	Pola Kerja Sama dalam Mengembangkan Kuliner Halal	92
Bagan 3.5	Konsep Penginapan Halal	94
Bagan 4.1	Dalihan Na Tolu	99
Bagan 4.2	Sistem Sosial Masyarakat Batak Toba	101
Bagan 5.1	Program Kemenparekraf Terkait Konsep CHSE	125
Bagan 6.1	Konsep Pengembangan Wisata Halal Berbasis CHSE+	143
Bagan 6.2	Pilar Penopang Wisata Halal di Danau Toba	145





DAFTAR SINGKATAN

- BPODT : Badan Pengelola Otoritas Danau Toba
- CHSE : *Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability Environment*
- DPP : Destinasi Pariwisata Prioritas
- GMTI : Global Muslim Travel Index
- KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
- MUI : Majelis Ulama Indonesia
- OKI : Organisasi Kerja Sama Islam
- PPHI : Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia
- TP3H : Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal
- VTV : *Vareeneging Toeristen Verkeer*
- WHTS : World Halal Tourism Summit





PENDAHULUAN

Industri halal terus mengalami perkembangan pesat. Dari awalnya hanya berfokus pada sektor makanan dan minuman, jasa keuangan, kini industri halal telah mewarnai sektor gaya hidup, seperti fesyen, kosmetik, film, dan pariwisata. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah fenomena global, antara lain meningkatnya daya beli dan populasi muslim dunia. Di samping itu, pasca peristiwa 9 September 2001, terjadi penguatan identitas keislaman pada diri sebagian besar penganut Islam di dunia. Penguatan identitas keislaman ini bertujuan untuk mengoreksi persepsi masyarakat internasional terhadap ajaran Islam. Tujuan itu lalu memicu penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah mengonsumsi/menggunakan produk halal.

Fenomena meningkatnya permintaan produk halal ini sangat terkait dengan munculnya wacana akan wisata halal. Hal ini tercermin dari laporan Crescentrating (Singapura), perusahaan pemeringkat wisata halal dunia. Perusahaan tersebut melaporkan bahwa pertumbuhan belanja segmen wisatawan muslim adalah yang paling cepat, bahkan melebihi pertumbuhan segmen wisatawan Amerika Serikat, Cina, dan Prancis. Di bidang pariwisata, umat Islam menghabiskan sekitar 189 juta dollar AS pada 2018. Jumlah ini diproyeksikan mencapai 274 juta dollar AS pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa wisata halal bukan lagi sekadar ceruk pasar, akan tetapi juga telah menjadi pasar utama.

Pemerintah Indonesia pun menangkap peluang dari pertumbuhan pasar wisata halal tersebut. Dalam hal ini, pemerintah menilai bahwa Indonesia sangat ideal sebagai penyelenggara wisata halal nomor satu di dunia. Alasannya, Indonesia telah memiliki keindahan alam dan keunikan sosial-budaya masyarakat. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam hal ini, penduduk muslim Indonesia dianggap sudah memiliki wawasan yang memadai tentang prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Indonesia mengembangkan wisata halal.

Wacana penerapan wisata halal pada kenyataannya memperoleh respons yang berbeda-beda dari masyarakat di sekitar kawasan wisata. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat di kawasan wisata memeluk agama Islam, sehingga cukup asing dengan prinsip-prinsip kehalalan. Sebagai contoh, masyarakat Batak Toba yang menjadi pembahasan utama dalam buku ini.

Buku ini berisi pembahasan tentang pandangan masyarakat Batak Toba terhadap wisata halal Danau Toba. Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama berisi pembahasan tentang wisata halal. Pembahasan ini dimulai dengan pengertian wisata dan halal secara terpisah. Selanjutnya, bagian ini juga berisi pembahasan tentang perbandingan antara wisata halal, wisata religi, dan wisata konvensional. Lalu, penulis akan membahas perkembangan wisata halal di Indonesia pada subbab terakhir.

Pada bab kedua, penulis akan membahas profil Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata. Topik pertama yang akan dibahas adalah Danau Toba dari segi karakteristik geografis dan administrasi pemerintahan. Kedua, sejarah pengelolaan Danau Toba dari mulai Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi hingga saat ini. Selanjutnya, topik ketiga pada bab ini berisi pembahasan tentang destinasi wisata yang terdapat di sekitar Danau Toba.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang wisatawan muslim di Danau Toba. Pembahasan pertama menitikberatkan pada pengalaman mereka ketika berkunjung ke Danau Toba. Dari pengalaman tersebut, penulis memperoleh berbagai kebutuhan wisatawan muslim di kawasan Danau Toba. Oleh karena itu, setelah membahas pengalaman wisatawan muslim, penulis juga akan membahas secara khusus kebutuhan-kebutuhan mereka selama berkunjung ke Danau Toba.

Bab keempat memuat pembahasan tentang masyarakat Batak Toba. Pembahasan ini difokuskan pada aspek sistem sosial, tradisi leluhur, dan posisi Danau Toba bagi kehidupan mereka. Sistem sosial masyarakat Batak Toba dibentuk oleh dua pilar utama, yakni adat-istiadat dan sistem kekerabatan. Adat-istiadat melahirkan nilai-nilai yang mendorong mereka untuk memelihara Danau Toba. Di waktu yang sama, sistem kekerabatan yang begitu kuat dapat melahirkan toleransi antar umat beragama yang kokoh di antara mereka. Keduanya merupakan modal sosio-kultural yang sangat berharga dalam menerapkan wisata halal di Danau Toba.

Bab kelima berisi temuan penelitian tentang pandangan masyarakat Batak Toba terhadap wacana wisata halal di Danau Toba. Penulis membedakan masyarakat Batak Toba menjadi dua kelompok, yaitu tokoh dan penduduk. Tokoh masyarakat terdiri dari tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh kelompok (organisasi) masyarakat, sedangkan penduduk adalah warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata Danau Toba. Pada bab ini penulis menganalisis pandangan para tokoh dan penduduk terhadap wacana penerapan wisata halal di Danau Toba.

Sebagai penutup, di buku ini pada bab keenam, disajikan pembahasan mengenai refleksi teoretis dan pengembangan wisata halal di Indonesia.



1

WISATA HALAL: MENGENAL KONSEP

A. Pengantar

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian wisata halal. Penulis akan memulainya dengan membahas pengertian wisata dan halal secara terpisah terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis akan membahas perbandingan antara wisata halal, wisata religi, dan wisata konvensional. Perbandingan ini penting karena masih banyak yang memahami bahwa wisata halal adalah wisata religi, sehingga pengertian keduanya menjadi kabur. Lalu, penulis akan membahas perkembangan wisata halal di Indonesia. Pembahasan itu dimulai dari munculnya industri halal yang berkembang dari sektor makanan/minuman, jasa keuangan, hingga gaya hidup. Pada bagian akhir bab, penulis akan membahas beberapa penelitian terkait wisata halal yang relevan untuk memahami perkembangan wacana wisata halal di Indonesia.

B. Pengertian Wisata Halal

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya). Pengertian wisata juga terdapat pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menyatakan

bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dari dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa wisata adalah kegiatan bepergian yang mengandung tiga unsur utama, yakni (1) pelaku (individu atau kelompok), (2) tujuan, dan (3) jangka waktu.

Di samping istilah wisata, dikenal pula kosakata pariwisata. Istilah ini terambil dari bahasa Sansekerta, yakni *pari* dan *wisata*. *Pari* bermakna berkali-kali, sedangkan *wisata* bermakna bepergian. Dengan demikian, menurut bahasa Sansekerta, pariwisata bermakna kegiatan bepergian yang dilakukan berkali-kali.

Sejumlah ahli turut memberikan pengertian pariwisata dengan penekanan yang berbeda-beda. Gayatri dan Pitana (2005) memberikan penekanan pada adanya perpindahan (perjalanan) orang dan penyediaan sarana-prasarana. Selain itu, mereka menyebutkan bahwa dalam pariwisata, lokasi yang dituju haruslah berada di luar tempat tinggal dan kerja seseorang atau kelompok. Artinya, aktivitas bepergian dari rumah ke kantor atau sebaliknya tidak bisa disebut sebagai rangkaian kegiatan pariwisata.¹ Sihite (2000) menambahkan bahwa berwisata membutuhkan suatu perencanaan, namun bukan untuk mengembangkan bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.² Tujuan pariwisata lebih spesifik disebutkan oleh Spillane (1982), yakni untuk memperoleh kenikmatan, kepuasan, dan kesehatan. Pariwisata juga dilakukan untuk mengamati sesuatu, berolahraga, istirahat, dinas tugas, dan berziarah.³

Tujuan pariwisata yang disebutkan Spillane tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan pengertian-pengertian sebelumnya. Ini karena Spillane menganggap olahraga, kesehatan, ziarah, bahkan dinas tugas sebagai bagian dari tujuan pariwisata. Artinya, pariwisata bukan sekadar bertujuan untuk kesenangan. Tujuan semacam ini juga diberikan oleh Suwantoro (1997), yang mengatakan bahwa pariwisata pada hakikatnya didorong oleh berbagai kepentingan,

¹I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005).

²Sihite, R., *Tourism Industry (Kepariwisataan)* (Surabaya: Penerbit SIC, 2000).

³Spillane, J. J., *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

baik ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, pengetahuan, bahkan sekadar memenuhi rasa ingin tahu seseorang.⁴

Di samping itu, secara yuridis normatif, UU No. 10 Tahun 2009 mengartikan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat 3). Pengertian ini dapat dipahami sangat mencerminkan konsep sebuah industri di mana ada aktivitas (kegiatan wisata), layanan, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan sejumlah pengertian di atas, dapat dipahami unsur-unsur yang terkandung dalam wisata/pariwisata adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Unsur-Unsur dalam Pariwisata

Unsur	Keterangan
Pelaku	Individu atau kelompok yang melakukan perjalanan (wisatawan), penyedia layanan, pemerintah daerah dan pusat.
Tujuan	Hiburan, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan pengetahuan.
Destinasi (lokasi)	Di luar tempat tinggal dan kerja.
Periode kunjungan	Sementara (tidak permanen).

Sumber: diolah oleh penulis (2021).

Berdasarkan unsur-unsur di atas, penulis mendefinisikan wisata sebagai perjalanan ke tempat tertentu selain tempat tinggal dan kerja yang dilakukan dalam periode waktu sementara untuk tujuan hiburan, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan pengetahuan. Kegiatan perjalanan ini juga semestinya didukung oleh penyediaan infrastruktur dan pelayanan dengan standar tertentu. Artinya, wisata tidak hanya berkenaan dengan kegiatan seseorang atau kelompok, akan tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perencanaan dan penyediaan sarana-prasarana (infrastruktur), layanan, dan keterlibatan pihak-pihak lain, seperti pengusaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Singkatnya, wisata adalah sebuah industri.

Istilah halal sendiri berasal dari bahasa Arab yang bersumber dari Al-Qur'an. Sebagai konsep yang bersumber dari Al-Qur'an, halal

⁴Suwantoro, G., *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 1997).

terus mengalami perkembangan ruang lingkup. Al-Qur'an sendiri menyebutkan kata halal—dengan 29 bentukannya—sebanyak 55 kali dalam 48 ayat. Dalam ayat-ayat tersebut, halal memiliki kandungan makna dan ruang lingkup yang sangat luas.⁵

Tabel 1.2 Penyebutan Halal dalam Al-Qur'an

Surat	Kandungan
Q.S. Al-Mā'idah/5: 87	Halal (dan haram) sebagai hak prerogatif Allah Swt.
Q.S. Al-Taḥrīm/66: 1	Allah Swt. melarang Nabi Saw. mengharamkan istri-istri yang telah dihalalkan baginya.
Q.S. Al-Mā'idah/5: 4 Q.S. Al-A'raf/7: 157	Apa yang dihalalkan Allah Swt. adalah hal-hal yang baik dan apa yang diharamkan adalah hal-hal yang buruk.
Q.S. Yūnus/10: 59	Allah Swt. tidak mengizinkan manusia mengatakan bahwa sebagian rezeki dari Allah adalah halal, sedangkan sebagian yang lain haram.
Q.S. Al-Naḥl/16: 116	Larangan mengatakan bahwa sesuatu halal dan haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Swt.
Q.S. Al-Baqarah/2: 168 Q.S. Al-Mā'idah/5: 1, 88, 96 Q.S. an-Naḥl/16: 114 Q.S. Al-Anfāl/8: 69 Q.S. Al-A'raf/7: 157 Q.S. Al-Ḥajj/22: 30 Q.S. Ali 'Imrān/3: 50, 93 Q.S. An-Nisā'/4: 160	Halal dalam konteks makanan.
Q.S. At-Taubah/9: 37	Halal dalam konteks bulan haram.
Q.S. Al-Mā'idah/5: 1–2	Halal dalam konteks berburu binatang.
Q.S. Al-Baqarah/2: 187, 228, 229, 230 Q.S. An-Nisā'/4: 19, 23, 34 Q.S. Al-Ahzāb/33: 50 Q.S. Al-Mumtaḥanah/60: 10	Halal dalam konteks perkawinan.
Q.S. Az-Zumr/39: 40 Q.S. Hūd/11: 39 Q.S. Ṭaha/20: 81, 86 Q.S. Al-Ra'd/13: 31	Halal dalam konteks azab Allah Swt.

⁵Sukiati, "Konsep Halal dan Haram dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)" (Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), hlm. 50–53.

Surat	Kandungan
Q.S. Al-Insān/76: 21 Q.S. Al-Fatīr/35: 35 Q.S. Al-Balad/90: 2	Halal dalam konteks tempat dan nikmat surga.
Q.S. Taha/20: 27 Q.S. Ibrahim/14: 28	Halal dalam konteks melepaskan diri dari belenggu.
Q.S. Al-Mā'idah/5: 5, 89 Q.S. At-Taḥrīm/66: 2 Q.S. Al-Baqarah/2: 196 Q.S. Al-Fath/48: 25 Q.S. Al-Ḥajj/22: 33	Halal dalam konteks pembebasan dari sumpah Allah Swt.
Q.S. Al-Baqarah/2: 275, 276	Halal dalam konteks perdagangan.

Sumber: diolah dari Sukiati (2013).

Secara umum, Al Qur'an tidak menyebutkan apa saja yang halal, melainkan menyebutkan apa saja yang haram atau tidak diizinkan. Dengan mekanisme seperti itu, setiap Muslim (pengikut Islam) pun perlu terus mencari tahu apa yang halal dan apa yang haram. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para ulama (cendekiawan) dengan cara menginterpretasikan Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi para ulama itu selanjutnya menjadi pondasi dari syariah, yaitu suatu sistem pengaturan kehidupan yang meliputi kejahatan, politik, ekonomi, bisnis, ilmu pengetahuan, hubungan keluarga, kebersihan, diet, perilaku moral, etika, dan ibadah.⁶

Sejumlah cendekiawan turut menginterpretasikan makna halal. Al-Syaukani memaknai halal sebagai perbuatan melepaskan (ihlal) ikatan bahaya dari padanya.⁷ Yūsuf Qardāwi menambahkan bahwa halal adalah sesuatu yang dengannya terurai tali yang membahayakan dan Allah membolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.⁸ Sementara Al-Ghazali menjelaskan bahwa halal ialah apa pun yang di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang menjadikannya haram dari segi zat atau bendanya juga terlepas darinya, sebab-sebab yang menjadikannya

⁶Jonathan A.J. Wilson, "The Halal Phenomenon: An Extension or A New Paradigm?," *Social Business: An Interdisciplinary Journal* 4, No. 3 (2014): hlm. 257–59.

⁷Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad Al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami` Li Ahkam Baina fannai al-Riwayah wa Al-Dirayah min `Ilm Tafsir* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al- Bali al-Halabi, 1964), hlm. 168.

⁸Yusuf Qardawi, *Halal wa Haram fi Islam* (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1980), hlm. 15.

haram atau makruh.⁹ Quraish Shihab berpendapat bahwa halal dari segi hukum adalah sesuatu yang bukan haram, di mana haram merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dalam kedudukan panca hukum Islam (wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram), halal termasuk dalam kategori hukum empat yang pertama, yaitu wajib, sunah, mubah, dan makruh.¹⁰

Berdasarkan berbagai macam pengertian di atas, halal dapat dikatakan sebagai segala aspek dalam kehidupan manusia yang diizinkan, legal, dan baik menurut syariah atau ajaran Islam. Lawan kata halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, ilegal, atau dilarang.¹¹ Halal juga tidak hanya mengacu pada materi, melainkan juga metodenya. Sebagai contoh, ayam goreng adalah makanan halal, namun dapat menjadi haram apabila diperoleh dari mencuri atau tidak disembelih atas nama Allah Swt. Dengan demikian, penentuan halal memerlukan identifikasi terhadap aspek zat dan perbuatan yang meliputi suatu hal.

Dari pengertian wisata/pariwisata dan halal, muncul rumusan-rumusan tentang wisata halal (*halal tourism*) dari sejumlah ahli. Fatkurrohmah (2017) menjelaskan bahwa wisata halal adalah kegiatan bepergian untuk memperluas pengetahuan dan bersenang-senang seraya tetap menjalankan perintah keagamaan Islam, serta mengutamakan unsur kehalalan dari beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan wisata.¹² Selain itu, Suid, Noor, dan Omar (2017), sebagaimana dikutip Surur (2020), juga mengartikan wisata halal dengan penekanan terhadap keseimbangan antara tujuan bepergian dalam wisata dengan kebahagiaan di akhirat.¹³ Dengan demikian, secara garis besar, pengertian wisata halal di sini adalah kegiatan wisata yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran Islam.

Dua pengertian di atas hanya berfokus pada tujuan perjalanan yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok. Padahal, menurut penulis,

⁹Al Gazhali, *Ihya' Ulum ad-Din* (Kairo: Dār al-Hadis, 2004), hlm. 127.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan: Tafsir Maudhu'î atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 240.

¹¹Alfonso Vargas-Sánchez dan María Moral-Moral, "Halal Tourism: State of The Art," *Tourism Review* 74, No. 3 (2019): hlm. 387.

¹²Fatkurrohmah, "Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, No. 1 (2017): hlm. 1–16.

¹³Fadhil Surur, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 27–28.

dengan merujuk pembahasan sebelumnya, pada konsep wisata perlu terkandung pula unsur pengelolaan dan penyediaan sarana-prasarana. Unsur inilah yang mencerminkan bahwa wisata bukan sekadar kegiatan perjalanan semata, akan tetapi juga telah menjadi salah satu industri dalam perekonomian sebuah negara. Dengan demikian, wisata halal diwujudkan secara konkret dengan adanya (1) orang-orang yang berwisata seraya ingin tetap menjalankan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam; dan (2) para pelaku usaha dan pembuat kebijakan yang menyediakan keinginan wisatawan tersebut.

Dengan menggunakan perspektif industri, wisata halal selanjutnya dapat diposisikan sebagai salah satu produk wisata. Pada posisi seperti ini, wisata halal pun menjadi bukan hanya sebuah konsep yang mengacu pada kepentingan internal para pemeluk Islam saja, akan tetapi juga telah berkembang menjadi kepentingan ekonomi dari seluruh pihak di dalam pariwisata. Konsep wisata halal ini seperti yang dirumuskan oleh Sriviboone dan Komolsevin (2018), sebagaimana dikutip Surur (2020). Mereka menjelaskan bahwa wisata halal adalah manajemen wisata yang mematuhi aturan agama untuk menanggapi kebutuhan umat Islam yang mencakup layanan yang ditawarkan dari negara asal ke tujuan. Layanan yang dimaksud meliputi hotel, transportasi, restoran, rekreasi, dan hiburan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam.¹⁴ Selain itu, sebagai bagian dari produk pariwisata, wisata halal juga memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip keislaman tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial-budaya pada suatu lokasi wisata tertentu.¹⁵

Terdapat sejumlah pendapat yang memberikan pengertian wisata halal sebagai bagian dari salah satu produk layanan pariwisata.

1. Sayekti (2019) mengemukakan bahwa wisata halal merupakan produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramahtamahan dalam memenuhi persyaratan syariah.¹⁶
2. Sutono *et al.* (2019) mengartikan wisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hlm. 28.

¹⁶Nidya Waras Sayekti, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," *Kajian* 24, No. 3 (2019): hlm. 160.

ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim.¹⁷

3. Priyadi (2016) mengartikan wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam.¹⁸
4. Battour dan Ismail (2015) menjelaskan wisata halal merupakan setiap objek dan perilaku wisata yang melibatkan Muslim dan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman dalam industri pariwisata.¹⁹
5. Ramli (2012) menjelaskan wisata halal sebagai suatu perjalanan wisata yang memiliki pelayanan sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, wisata halal juga sebagai wisata pilihan bagi wisatawan Muslim untuk menghindari wisata konvensional yang umumnya menyediakan minuman beralkohol, makanan dengan unsur babi, dan tempat wisata yang tidak memisahkan antara pria dan wanita.²⁰
6. Subarkah (2018) menjelaskan bahwa wisata halal adalah wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non Muslim. Wisata halal setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar wisatawan Muslim, yaitu fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, dan destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, serta wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah di sekitar tempat wisata.²¹

¹⁷Anang Sutono *et al.*, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019), hlm. 3.

¹⁸Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, STIM YKPN, 2016), hlm 3.

¹⁹Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): hlm. 150–154.

²⁰Noriah Ramli, "Halal Tourism: The Untapped Market for The Halal Industry and Its Services," in *The Halal Industry and Its Services Conference* (Kuwait City, 2011).

²¹Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sosial Politik* 4, No. 2 (2018): hlm. 56.

7. Organisasi Konferensi Islam (OKI), mendefinisikan wisata halal sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam.²²
8. Global Muslim Travel Index, lembaga yang memfokuskan diri pada pengembangan wisata halal dunia, menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim.²³

Pada berbagai pemberitaan, penulis juga menemukan sejumlah pernyataan berkaitan dengan wisata halal sebagai salah satu produk layanan pariwisata. Pernyataan semacam itu salah satunya pernah dikemukakan oleh Ma'ruf Amin, yang saat itu sedang menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Ma'ruf Amin, sebagaimana dikutip oleh Puspaningtyas (2021), wisata halal bukanlah bertujuan untuk mengubah objek wisata menjadi halal. Namun, halal yang dimaksud lebih berkaitan dengan ketersediaan makanan dan minuman halal di restorannya, tempat salat, tempat penginapan, dan persoalan higienitas serta kesehatan. Selanjutnya, Sapta Nirwandar mengatakan bahwa wisata halal adalah upaya untuk memberikan pelayanan ramah Muslim di destinasi wisata.²⁴ Khairally (2020) menyatakan bahwa wisata halal memosisikan syariah sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata, seperti hotel, resort, restoran, dan perjalanan kepada konsumen.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wisata halal lebih dominan diartikan sebagai salah satu layanan dalam pariwisata. Namun, istilah ini kerap dikaburkan oleh penggunaan kata “halal”, sehingga membentuk persepsi bahwa wisata halal adalah suatu konsep yang


²²*Ibid.*, hlm. 54.

²³Mastercard & Crescentrating, “Global Muslim Travel Index Report March 2016” (Singapore, 2016).

²⁴Lida Puspaningtyas, “Bagaimana Sih Konsep dan Pengertian Wisata Halal?,” 2021, diakses 27 Juni 2021, <https://republika.co.id/berita/qw7icb440/bagaimana-sih-konsep-dan-pengertian-wisata-halal>.

²⁵Elmy Tasya Khairally, “Disoroti Sandiaga Uno, Apa sih Arti Wisata Halal?,” 2020, diakses 27 Juni 2021, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5312803/disoroti-sandiaga-uno-apa-sih-arti-wisata-halal/1>.

berasal dari masyarakat Muslim untuk masyarakat Muslim. Padahal, sebagai bagian dari industri, wisata halal dapat dikembangkan oleh siapa saja. Kenyataannya wisata halal memang banyak dikembangkan oleh negara-negara bukan anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.²⁶ Negara-negara tersebut mempromosikan wisata halal guna menangkap ceruk pasar yang sangat potensial dari para wisatawan Muslim dunia. Dengan kata lain, dalam diri wisatawan Muslim, halal dimaknai sebagai ajaran agama yang harus dipatuhi, sedangkan halal dalam perspektif industri dimaknai sebagai kemasan baru dalam layanan pariwisata. Untuk lebih jelasnya, wisata halal dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini.



Bagan 1.1 Konsep Wisata Halal


Sumber: diolah oleh penulis (2021).

Keterangan:

1. Atraksi: daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata (alam, budaya, aktivitas, dan lain-lain).
2. Amenitas: fasilitas wisata di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cendera mata, dan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain.
3. Aksesibilitas: infrastruktur untuk menuju destinasi wisata, seperti jalan raya, moda transportasi, petunjuk jalan, dan lain-lain.

²⁶Sayekti, *op. cit.*, hlm. 161.

Istilah wisata halal mulai digunakan pada tahun 2000 di pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Munirah dan Ismail (2012) dalam Hasan (2017), menjelaskan bahwa wisata halal saat itu dinilai sebagai sebuah gagasan alternatif dalam memenuhi kebutuhan wisata para pengunjung Muslim.²⁷ Pada 2015, bertepatan dengan *World Halal Tourism Summit* (WHTS) yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), ditegaskan bahwa pasar wisata halal amatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan. Selain wisata halal, terdapat beberapa istilah berbeda namun tetap mengacu pada pengertian sejenis. Istilah-istilah itu, antara lain wisata syariah (*syariah tourism*), wisata Islam (*Islamic tourism*), wisata ramah Muslim (*Muslim-friendly tourism*), dan lain-lain.²⁸



Bagan 1.2 Istilah Lain Wisata Halal

Sumber: diolah oleh penulis (2021).

Bagan di atas menggambarkan sejumlah istilah lain yang memiliki kesamaan pengertian dengan wisata halal. Namun, terdapat pula istilah lain yang sering kali dianggap semakna dengan wisata halal, yaitu wisata religi. Sebenarnya, wisata halal dan wisata religi memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun pada konteks tertentu memiliki

²⁷Surur, *op. cit.*, 2020, hlm. 25.

²⁸“Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries,” in *Organization of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries* (Ankara: Organization of Islamic Cooperation, 2017).

keterkaitan satu sama lain. Topik ini akan kita bahas lebih detail pada bagian selanjutnya.

C. Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Halal, dan Wisata Religi

Pengertian wisata secara konvensional telah dibahas pada bagian pembuka bab ini. Pengertian itu sebetulnya mengacu pada pandangan umum atau kesepakatan bersama tentang apa itu wisata. Oleh karena itu, pengertian tentang apa itu wisata konvensional tidak akan dibahas di sini.

Pengertian wisata halal juga telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini, wisata halal menekankan penyediaan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam pada kegiatan wisata. Dengan demikian, karena telah dibahas sebelumnya, pengertian wisata halal juga tidak akan diulang lagi di sini.

Pengertian yang perlu dibahas di sini adalah tentang wisata religi. Dalam pandangan Ruslan (2007), wisata religi dipahami sebagai kegiatan wisata yang bertujuan untuk mensyiarkan ajaran Islam. Wisatawan didorong mengingat ketauhidan (keesaan) Allah Swt. melalui objek-objek yang dikunjunginya. Namun, penulis memandang bahwa pengertian ini belum tepat, karena hanya membatasi wisata religi pada aspek keislaman saja.

Pengertian yang disampaikan oleh Turner (2012), sebagaimana yang dikutip Janualdi (2017), juga dapat dikatakan keliru. Ia menjelaskan bahwa wisata religi merupakan perjalanan jauh menuju situs suci tertentu yang diformalkan, diakui, dan dikelola oleh agama-agama besar. Menurut penulis, pengertian ini keliru karena mengasosiasikan religi hanya pada agama-agama besar. Padahal, religi bisa saja meliputi kepercayaan-kepercayaan yang hanya dianut oleh komunitas tertentu. Kepercayaan-kepercayaan tersebut boleh jadi memiliki situs-situs suci yang dianggap menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Dalam hal pengertian wisata religi, penulis lebih condong pada pendapat Karyono (1997), yang menjelaskan bahwa wisata religi merupakan ziarah (perjalanan menuju situs atau tempat yang dianggap suci bagi agama tertentu). Selain aspek keagamaan, wisata religi sering kali juga terkait dengan makna sejarah dan budaya dari suatu agama tertentu. Oleh karenanya, Timothy dan Paudel (2015), sebagaimana

dikutip Kocyigit (2016), memandang bahwa wisata religi dapat pula menyediakan layanan untuk mengenali sejarah dan budaya suatu agama tertentu kepada wisatawan dengan latar belakang agama yang berbeda.

Ziarah dapat dikatakan merupakan sebuah perjalanan yang telah lama dilakukan oleh manusia. Praktik ini, misalnya, telah dilakukan oleh para penganut agama besar dunia, yaitu Yahudi, Hindu, dan Islam. Penganut Yahudi berziarah ke Yerusalem, penganut Hindu berziarah ke Sungai Gangga, dan penganut Islam melakukan haji atau umrah ke Makkah (Raj dan Morpeth, 2007). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wisata religi telah lebih dulu eksis sebelum berkembangnya industri wisata konvensional (Fatkhurrohman, 2017).

Perbedaan antara wisata konvensional, religi, dan halal dapat diidentifikasi melalui (1) objek, (2) tujuan, (3) prinsip, dan (4) penyelenggaraannya. Objek wisata konvensional umumnya hanya berfokus pada alam, budaya, sejarah, dan kuliner, sedangkan objek utama pada wisata religi adalah situs atau tempat ibadah.²⁹ Objek wisata halal lebih luas mencakup apa yang menjadi objek wisata konvensional dan religi, sepanjang itu mengutamakan aspek kehalalan dalam Islam.

Dari segi tujuan, wisata konvensional mencakup hiburan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pengetahuan. Wisata religi memiliki tujuan menunaikan perintah Tuhan, melaksanakan ritual keagamaan dan kepercayaan terkait. Wisata halal bertujuan hiburan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pengetahuan, seraya melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, khususnya terkait mengutamakan kehalalan.

Selanjutnya, prinsip wisata konvensional berbasis prinsip ekonomi atau industri. Prinsip ini mengutamakan perolehan keuntungan melalui penyediaan layanan yang berdaya saing. Wisata religi berlandaskan pada prinsip agama dan kepercayaan terkait. Wisata halal berlandaskan prinsip kehalalan dalam Islam.

Wisata konvensional dan wisata halal dapat diselenggarakan oleh siapa saja, sedangkan penyelenggara wisata religi sepatutnya pengikut agama dan kepercayaan terkait. Ini karena wisata religi menyangkut pula persoalan ritual. Oleh karena itu, ritual harus diselenggarakan atau dilayani oleh orang yang mengerti hukum-hukumnya, yakni para pengikut agama tersebut.

²⁹Surur, *op. cit.*, 2020, hlm. 44–46.

Tabel 1.3 Perbandingan Wisata Konvensional, Religi, dan Halal

Aspek	Konvensional	Religi	Halal
Objek	Alam, budaya, <i>heritage</i> , dan kuliner	Situs dan tempat suci/sakral	Semuanya
Tujuan	Hiburan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pengetahuan	Menunaikan perintah Tuhan, melaksanakan ritual keagamaan dan kepercayaan	Hiburan, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan pengetahuan dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran Islam
Prinsip	Ekonomi/industri	Mengacu pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaan terkait	Mengacu pada prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam
Penyelenggara	Siapa saja	Penganut agama dan kepercayaan terkait	Siapa saja

Sumber: diolah oleh penulis (2021).

D. Perkembangan Wisata Halal di Indonesia

Industri halal pada awalnya hanya berkembang di sektor makanan dan minuman. Pada 1970-an, industri ini kemudian mengalami perkembangan pada sektor keuangan. Perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh *booming petrodollar*, yakni melesatnya pertumbuhan bisnis minyak dan gas bumi di negara-negara Timur Tengah, sehingga memicu kebutuhan akan jasa keuangan berbasis syariah. Jasa keuangan berbasis syariah ini mengutamakan penyimpanan uang tanpa bunga dan riba. Jasa tersebut berkembang di Inggris, Swiss, dan berbagai bagian dunia lainnya.³⁰


Pada 2000-an, industri halal lalu mulai berkembang pada sektor gaya hidup, seperti pariwisata, fesyen, kosmetik, bahkan film. Hal ini tak terlepas dari pertumbuhan populasi dan daya beli masyarakat Muslim di dunia. Dalam hal ini, populasi Muslim dunia diperkirakan mencapai 1,8 miliar jiwa. Dari jumlah populasi tersebut, umat Islam menghabiskan 2,2 triliun dollar AS pada 2018 untuk produk halal di sektor makanan,

³⁰Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, ed. oleh Halim Fathoni (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), hlm. iv.

farmasi, dan gaya hidup. Pengeluaran tersebut mencerminkan rata-rata pertumbuhan 5,2% setiap tahun. Pengeluaran umat Islam diproyeksikan akan mencapai 3,2 triliun dolar AS pada 2024.³¹

Menguatnya permintaan terhadap produk halal juga dilatarbelakangi oleh situasi geopolitik. Pasalnya, sejak peristiwa 9 September 2001 (serangan ke gedung World Trade Center, New York), masyarakat Muslim menghadapi tekanan dari pergaulan internasional. Kondisi ini mendorong masyarakat Muslim menunjukkan nilai-nilai Islam guna meluruskan kesalahan persepsi dari dunia.³² Seiring dengan itu, umat Islam juga mengalami peningkatan kesadaran untuk mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah mengutamakan prinsip-prinsip kehalalan.

Fenomena meningkatnya permintaan produk halal ini sangat terkait dengan munculnya wacana akan wisata halal. Hal ini tercermin dari laporan Crescentrating (Singapura), perusahaan pemeringkat wisata halal dunia. Perusahaan tersebut melaporkan bahwa pertumbuhan belanja segmen wisatawan Muslim paling cepat, bahkan melebihi pertumbuhan segmen wisatawan Amerika Serikat, Cina, dan Prancis.³³ Di bidang pariwisata, umat Islam menghabiskan sekitar 189 juta dollar AS pada 2018. Jumlah ini diproyeksikan mencapai 274 juta dollar AS pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa wisata halal bukan lagi sekadar ceruk pasar, akan tetapi juga telah menjadi pasar utama.³⁴



Bagan 1.3 Perkembangan Industri Halal

Sumber: diolah oleh penulis (2021).

³¹DinarStandard, “State of the Global Islamic Economy Report: Driving the Islamic Economy Revolution 4.0,” *Dubai International Financial Centre* (Dubai, 2019), hlm. 3.

³²Wilson, *op. cit.*, hlm. 262.

³³Sayekti, *op. cit.*, hlm 160.

³⁴Djakfar, *op. cit.*, hlm. iv.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dinilai berperan penting dalam menumbuhkan lapangan kerja dan perekonomian sebuah negara. Pariwisata dapat pula dianggap sebagai salah satu sumber penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB).³⁵ Tak heran apabila setiap negara terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menyajikan berbagai konsep pelayanan wisata yang menjadi permintaan wisatawan. Salah satu konsep pelayanan wisata yang dianggap sedang mengalami peningkatan tren adalah wisata halal. Oleh karena sedang menjadi tren di dunia, Indonesia pun berupaya mengembangkan wisata halal. Konsep itu lalu diterapkan di sejumlah daerah, salah satunya adalah Danau Toba.

Pertumbuhan pasar wisata halal merupakan peluang yang sangat baik bagi Indonesia. Ini karena Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam. Indonesia memiliki flora dan fauna serta ragam budaya yang semuanya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan memberikan devisa yang cukup besar. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Penduduk Muslim itu dianggap sudah memiliki wawasan yang memadai tentang prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Oleh karenanya, sudah sewajarnya Indonesia mengembangkan wisata halal.

Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal dunia.³⁶ Potensi itu tercermin pada sejumlah aspek sebagai berikut.

1. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.³⁷ Jumlah penduduk Muslim tersebut mencapai lebih dari 229 juta orang.³⁸

³⁵Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (2021): hlm. 11.

³⁶Djakfar, *op. cit.*, hlm. 56.

³⁷Sutono *et al.*, *op. cit.*, hlm. 2.

³⁸Rizqi Rahmawati dan Kaukabilla Alya Parangu, "Potensi Pemulihan Pariwisata Halal di Ponorogo (Analisa Strategi pada Masa Pandemi Covid-19)," *JoIE: Journal of Islamic Economics* 1, No. 1 (2021): hlm. 102.

2. Indonesia memiliki jumlah pulau lebih dari 17.000. Indonesia juga memiliki banyak keindahan alam (laut, hutan, gunung, danau, dan air terjun), flora, dan fauna.³⁹
3. Indonesia memiliki beranekaragam kebudayaan (suku, etnis, agama, bahasa, adat istiadat, agama, kuliner, pakaian, dan lain-lain).⁴⁰
4. Masyarakat Indonesia telah mengenal wisata religi dalam bentuk kunjungan wisatawan ke kuburan (ziarah) atau ke masjid untuk berdoa.
5. Budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal.
6. Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman hidup dalam keanekaragaman (bisa menjadi modal kultural menerima wisatawan mancanegara). Selain itu, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim yang moderat.

Untuk merespons besarnya peluang dari wisata halal, sejak 2016 pemerintah Indonesia mulai menetapkan 10 destinasi wisata yang diproyeksikan menjadi “Bali Baru”. Sepuluh destinasi itu, antara lain

1. Danau Toba (Sumatera Utara);
2. Tanjung Kelayang (Bangka Belitung);
3. Tanjung Lesung (Banten);
4. Kepulauan Seribu (Jakarta);
5. Borobudur (Jawa Tengah);
6. Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur);
7. Mandalika (NTB);
8. Labuan Baji (NTT);
9. Wakatobi (Sulawesi Selatan); dan
10. Morotai (Maluku).

Dari 10 destinasi wisata di atas, Indonesia menetapkan destinasi wisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pada setiap destinasi wisata super prioritas tersebut pemerintah Indonesia membangun infrastruktur kunci, seperti restoran,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

jalan, dan bandara. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keempat destinasi wisata tersebut menjadi destinasi wisata kelas dunia. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia menargetkan 20 juta pengunjung mancanegara pada 2019.⁴¹

Dalam laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berhasil menempati peringkat keenam sebagai destinasi wisata halal terbaik di antara negara-negara anggota OKI.⁴² Indonesia kemudian berhasil memenangkan 12 dari 16 kategori yang dipertandingkan pada World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Penghargaan tersebut selengkapnya meliputi hal berikut.

Tabel 1.4 Penghargaan Indonesia pada World Halal Tourism Award 2016

No.	Penghargaan	Pemenang
1	World's Best Airline for Halal Travellers	Garuda Indonesia
2	World's Best Airport for Halal Travellers	Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh
3	World's Best Family Friendly Hotel	The Rhadana Hotel, Kuta, Bali
4	World's Most Luxurious Family Friendly Hotel	Trans Luxury Hotel Bandung
5	World's Best Halal Beach Resort	Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB
6	World's Best Halal Tour Operator	Ero Tour, Sumatera Barat
7	World's Best Halal Tourism Website	www.wonderfullomboksumbawa.com
8	World's Best Halal Honeymoon Destination	Sembalun Village Region, Lombok, NTB
9	World's Best Hajj & Umrah Operator	ESQ Tours & Travel, Jakarta
10	World's Best Halal Destination	Sumatera Barat
11	World's Best Halal Culinary Destination	Sumatera Barat
12	World's Best Halal Cultural Destination	Aceh

Sumber: Kemenparekraf (2020).⁴³

⁴¹Mastercard dan Crescentrating, "Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)," *A Mastercard-Crescentrating GMTI Series Report* (Singapore, 2019), hlm. 9–10.

⁴²Mastercard dan Crescentrating, "Global Muslim Travel Index 2015" (Singapore, 2015), hlm. 11.

⁴³Kemenparekraf Republik Indonesia, "Indonesia Sapu Bersih 12 Kategori World Halal Tourism Award 2016," n.d., diakses 27 Desember 2021, <https://www.kemenparekraf.go.id/post/indonesia-sapu-bersih-12-kategori-world-halal-tourism-award-2016>.

Pada tahun yang sama, untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, Kemenparekraf pun membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H). Tim ini dibentuk untuk membantu memetakan, mengembangkan, dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal. TP3H lalu merumuskan tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal yang diadopsi dari GMTI.⁴⁴

Tabel 1.5 Tiga Kriteria Umum Pariwisata Halal Menurut TP3H

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan.
	Apabila memungkinkan, menyelenggarakan minimal satu festival <i>halal lifestyle</i> .
	Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan.
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim.
Hotel	Tersedia makanan halal.
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti masjid, musala, dan fasilitas bersuci.
	Tersedia pelayanan saat bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa.
	Tidak ada aktivitas non halal, seperti judi dan diskotik.
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/ <i>gym</i> yang terpisah antara pria dan wanita.
	Bila hotel menyediakan fasilitas spa, terapis pria hanya untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita; terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol, dan produk turunannya.
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal.
	Tidak menawarkan aktivitas non halal.
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal.
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam.

Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal.⁴⁵

⁴⁴Subarkah, *op. cit.*, hlm. 54.

⁴⁵Garit Bira Widhasti, Christy Damayanti, dan HERNING SURYO SARDJONO, "Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia Melalui Pariwisata Halal," *Jurnal Solidaritas: Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 1 (2017): hlm. 8.

TP3H selanjutnya mengidentifikasi 10 provinsi di Indonesia yang berpotensi dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata halal.⁴⁶ Provinsi-provinsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Aceh.
2. Riau dan Kepulauan Riau.
3. Sumatera Barat.
4. Jakarta.
5. Jawa Barat.
6. Jawa Tengah.
7. Yogyakarta.
8. Jawa Timur.
9. Sulawesi Selatan.
10. Nusa Tenggara Barat (Lombok).

Sebagai catatan bahwa Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang telah mengembangkan wisata halal untuk wisatawan Muslim mancanegara dengan cukup baik.⁴⁷ Provinsi Aceh merupakan wilayah yang berpotensi besar untuk bisa dijadikan kawasan halal, mengingat kentalnya budaya Islam di daerah tersebut. Berdasarkan penuturan Sandiaga Uno, Banda Aceh merupakan wilayah yang sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata alam berbasis *Muslim friendly* atau pariwisata halal.⁴⁸

Dari sisi regulasi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 untuk mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Fatwa tersebut menetapkan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan-ketentuan terkait para pihak dan akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna dan *massage*, biro perjalanan wisata, dan pemandu wisata.⁴⁹

⁴⁶Mastercard dan Crescentrating, *op. cit.*, 2019, hlm. 11.

⁴⁷Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 1, No. 2 (2018).

⁴⁸Wilda Fajriah, "Sandiaga Uno Kenalkan Aceh sebagai Pariwisata Muslim Friendly," 2021, diakses 28 Juni 2021, <https://www.inews.id/travel/destinasi/sandiaga-uno-kenalkan-aceh-sebagai-pariwisata-Muslim-friendly> 2 Mei 2021.

⁴⁹Sayekti, *op. cit.*, hlm. 161.

Prinsip-prinsip ini telah menjadi panduan bagi kalangan pengelola industri pariwisata halal di Indonesia.

Dalam pedoman tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggara wisata wajib (1) terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabzir/israf*, dan kemungkaran; dan (2) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual. Ketentuan-ketentuan lainnya dalam pedoman tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

No	Aspek	Pedoman
1.	Penginapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak boleh menyediakan akses dan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. b. Wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. c. Menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, termasuk fasilitas bersuci. d. Setiap pengelola hotel wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syariah. e. Wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan, guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. f. Wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.
4.	Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari diri dari syirik, maksiat, mungkar, dan kerusakan (<i>fasad</i>). b. Menjaga kewajiban beribadah selama berwisata. c. Menjaga akhlak mulia. d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
5.	Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan; penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. b. Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. c. Destinasi wisata wajib terhindar dari: kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

No	Aspek	Pedoman
6.	SPA, Sauna, dan <i>Massage</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. b. Menghindari pornoaksi dan pornografi. c. Menjaga kehormatan wisatawan. d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan <i>massage</i> kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan <i>massage</i> kepada wisatawan wanita. e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
7.	Biro Perjalanan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal MUI. d. Menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. e. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah. f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Sumber: Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Peringkat Indonesia dalam laporan GMTI terus merangkak naik. Setelah menempati posisi keenam pada 2015, Indonesia naik ke posisi keempat pada 2016.⁵⁰ Pada 2017, Indonesia meningkat ke posisi ketiga.⁵¹ Indonesia selanjutnya berhasil menempati posisi kedua pada tahun 2018.⁵² Mencermati tren peningkatan tersebut, pemerintah Indonesia pun menargetkan posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di antara negara-negara anggota OKI. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun menerapkan sejumlah langkah strategis.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah menindaklanjuti hasil dari identifikasi TP3H tentang 10 provinsi yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Pada 2018, Kemenparekraf pun menyusun Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). IMTI merupakan

⁵⁰Mastercard dan Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2016” (Singapore, 2016), hlm. 13.

⁵¹Mastercard dan Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2017” (Singapore, 2017), hlm. 13.

⁵²Mastercard dan Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2018” (Singapore, 2018), hlm. 18.

upaya pemerintah untuk mengukur perkembangan 10 destinasi wisata halal yang telah diidentifikasi oleh TP3H. Dalam penyusunan IMTI, Kememparekraf bekerja sama dengan Cresentrating.

Pengukuran dalam IMTI mengacu pada ACES, yakni empat variabel dalam destinasi wisata halal yang terdiri dari akses (*access*), komunikasi (*communication*), lingkungan (*environment*), dan layanan (*services*). Keempat variabel tersebut merupakan komponen utama yang perlu dikembangkan oleh penyelenggara pada setiap destinasi wisata halal. Dengan mengembangkan keempat komponen tersebut, sebuah destinasi wisata halal diyakini akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan.

Komponen akses meliputi infrastruktur jalan darat, rel kereta, laut, dan udara. Sebuah destinasi wisata harus mudah dikunjungi, yakni dengan banyaknya pilihan akan moda transportasi. Sebuah destinasi wisata yang tidak memiliki akses yang mudah tidak akan menarik minat wisatawan Muslim.

Komunikasi meliputi pemandu wisatawan Muslim, pendidikan *stakeholders* wisata, jangkauan pasar, kemampuan bahasa pemandu wisata, dan pemasaran digital. Komponen ini mengukur seberapa jauh kesadaran para *stakeholders* untuk memahami dan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim di dalam sebuah destinasi wisata. Komponen ini juga menjelaskan kemudahan komunikasi antara wisatawan dan destinasi wisata. Jika sebuah destinasi wisata halal tidak mampu membangun komunikasi yang baik kepada pasar, destinasi tersebut akan menjadi asing bagi wisatawan Muslim.

Komponen lingkungan meliputi kedatangan wisatawan domestik, kedatangan wisatawan internasional, cakupan *wifi* di bandara, dan komitmen terhadap wisata halal. Komponen ini mengukur keamanan dan kenyamanan lingkungan secara keseluruhan pada sebuah destinasi wisata halal. Lingkungan yang tidak bersahabat dan asing bagi wisatawan Muslim umumnya akan melahirkan pengalaman wisata yang buruk.

Komponen layanan meliputi restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi. Komponen ini mengukur layanan berbasis syariah yang disediakan oleh sebuah destinasi wisata halal. Layanan ini sangat penting agar wisatawan Muslim dapat bepergian dengan bebas dan tenang. Mereka tetap bisa memenuhi ajaran-ajaran agama meskipun di tengah aktivitas perjalanan.

Akses	Komunikasi	Lingkungan	Layanan
<ul style="list-style-type: none"> • Akses via Jalur Udara • Akses via Jalur Darat • Akses via Jalur Laut • Infrastruktur Jalan • Rel Kereta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemandu Wisata Halal • Pendidikan <i>Stakeholders</i> • Kemampuan Bahasa • Pemasaran Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedatangan Wisatawan Domestik • Kedatangan Wisatawan Mancanegara • <i>Wifi</i> di Bandara • Komitmen pada Wisata Halal 	<ul style="list-style-type: none"> • Restoran Halal • Tempat Salat • Bandara • Hotel • Atraksi

Bagan 1.4 Empat Variabel Pengukuran IMTI

Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019.⁵³

Berdasarkan pengukuran terhadap empat variabel tersebut, IMTI merilis 10 destinasi wisata halal terfavorit di Indonesia.

Tabel 1.7 Sepuluh Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Indonesia 2019

Destinasi	Akses	Komunikasi	Lingkungan	Layanan	Skor IMTI 2019	Peringkat IMTI 2019
Lombok (Nusa Tenggara Barat)	63	76	80	50	70	1
Aceh	63	58	70	63	66	2
Riau dan Kepulauan Riau	67	60	57	68	63	3
Jakarta	96	43	65	53	59	4
Sumatera Barat	57	55	73	52	59	5
Jawa Barat	79	46	42	56	52	6
Yogyakarta	89	58	42	48	52	7
Jawa Tengah	79	28	33	60	49	8
Jawa Timur (Kawasan Malang)	75	41	54	42	49	9
Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya)	65	36	36	22	33	10

Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019.⁵⁴

Kajian IMTI menjadi landasan pemerintah untuk mengembangkan wisata halal Indonesia. Pada Tahun 2018, pertumbuhan pariwisata

⁵³Mastercard dan Crescentrating, *op. cit.*, 2019, hlm. 13.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 18.

halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar, yakni mencapai 2,8 juta wisatawan Muslim dengan capaian devisa lebih dari Rp40 triliun.⁵⁵ Dalam GMTI 2019, Indonesia berhasil menempati posisi pertama bersama Malaysia (keduanya memperoleh skor 78).⁵⁶ Untuk negara-negara non-anggota OKI, Singapura masih berada di posisi pertama, diikuti Thailand, Inggris, Jepang, dan Taiwan sebagai destinasi wisata halal terbaik.⁵⁷ Ini mendorong kabinet 2015–2019 memprioritaskan sektor pariwisata di samping industri pangan, maritim, energi, dan pengolahan.⁵⁸

Tabel 1.8 Sejarah Wisata Halal di Indonesia

Tahun	Keterangan
2015	<ol style="list-style-type: none"> Indonesia mengikuti Halal Tourism Award dan Global Muslim Travel Index (GMTI) untuk yang pertama kalinya. Indonesia berhasil menempati peringkat keenam dalam GMTI 2015.
2016	<ol style="list-style-type: none"> Indonesia memenangkan 12 dari 16 kategori yang dipertandingkan di World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Kemendparekraf membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H). TP3H menetapkan 13 provinsi di Indonesia sebagai tujuan wisata halal, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Indonesia berhasil menempati peringkat keempat dalam GMTI 2016.
2017	Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dalam GMTI 2017
2018	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2018–2019. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dalam GMTI 2018.
2019	Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dalam GMTI 2019.

Sumber: diolah oleh penulis (2021).

⁵⁵Siaran Pers Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2019.

⁵⁶Hal ini dibuktikan dari hasil perkiraan perkembangan wisata halal dunia pada 2015 yang mencapai 3,48 triliun dolar AS dan diperkirakan akan meningkat lagi hingga 6,38 triliun dolar AS pada 2021. Lihat Ahmad Buchori, “Ekonomi Syariah Seharusnya Sudah Hidup,” 2021, diakses 10 Mei 2021, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/11/17/ozg9yw-ekonomi-syariah-seharusnya-sudah-hidup>.

⁵⁷Sayekti, *op. cit.*, hlm. 165.

⁵⁸“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019” (Jakarta, 2014), hlm. 4.



Gambar 1.1 Logo Pariwisata Halal Indonesia

Sumber: <https://sumbar.antaraneews.com/berita/216064/indonesia-bidik-pelancong-rusia-untuk-destinasi-pariwisata-halal>

E. Penelitian Terkait Wisata Halal

Penelitian terkait wisata halal di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun, penulis tidak akan mengulas semua penelitian tersebut, melainkan hanya penelitian yang memiliki topik dan perspektif yang relevan dengan apa yang dibahas di dalam buku ini. Topik yang dibahas dalam buku ini adalah pandangan masyarakat Batak Toba terhadap wisata halal di Danau Toba. Sejumlah penelitian yang relevan dengan isi buku ini penulis rangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9 Penelitian Terkait Wisata Halal

No.	Judul	Temuan	Perbedaan
1	Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia oleh Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih. ⁵⁹	Penerapan konsep desa wisata halal tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat sekitar.	Penelitian ini belum membahas pandangan masyarakat lokal tentang kebutuhan desa wisata, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pandangan masyarakat Batak Toba terhadap kebutuhan wisata halal di Danau Toba.

⁵⁹Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Human Falah* 5, No. 1 (2018).

No.	Judul	Temuan	Perbedaan
2	Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Terhadap Motivasi Wisatawan Muslim Berkunjung ke Provinsi Aceh oleh Prasetyo Adi Sulistyono. ⁶⁰	Aktivitas dan budaya lokal yang kental dengan simbol-simbol keislaman dapat menjadi daya tarik wisata halal di Aceh.	Penelitian Sulistyono berfokus pada Aceh yang merupakan memiliki populasi Muslim mayoritas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsep wisata halal sangat mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Sebaliknya, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada danau Toba dan masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen. Dalam konteks ini, konsep wisata halal tidak serta-merta mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.
3	Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat) oleh Alwafi Ridho Subarkah. ⁶¹	Wisata halal dianggap berhasil sebagai strategi untuk menarik investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama wisatawan Muslim.	Penelitian Subarkah membahas pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi publik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah, sedangkan penelitian penulis membahas pandangan masyarakat Batak Toba terhadap wisata halal.
4	Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata oleh Ujang Suyatman, Ruminda, dan Ika Yatmiksari. ⁶²	<i>Stakeholders</i> pariwisata di Bali menolak Bali untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata dengan konsep pariwisata halal. Alasan utama penolakan itu adalah karena Bali sudah dikenal dengan konsep pariwisata budayanya. Wisata halal hanyalah pilihan layanan (<i>extend service</i>) untuk wisatawan Muslim, terutama kehalalan makanan dan kemudahan tempat salat. Layanan-layanan itu sudah menjadi hal biasa, karena Bali telah menjadi tempat yang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibandingkan dengan konsep pariwisata halal, Bali lebih pantas menjadi destinasi pariwisata ramah Muslim (PRM).	Kedua penelitian mengkaji kawasan wisata yang memiliki konteks berbeda. Bali sudah memiliki sarana-prasarana wisata kelas dunia, termasuk untuk kebutuhan wisatawan Muslim, sedangkan Danau Toba belum sepenuhnya memiliki sarana-prasarana yang memadai. <i>Stakeholders</i> pariwisata Bali cenderung lebih memahami bagaimana mengemas pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. <i>Stakeholders</i> pariwisata Danau Toba belum sepenuhnya memahami pentingnya menyediakan kebutuhan wisatawan Muslim agar jumlah kunjungan mereka terus meningkat.

No.	Judul	Temuan	Perbedaan
5	Persepsi terhadap Wisata Halal di Kota Padang oleh Sri Maryati. ⁶³	<ul style="list-style-type: none"> a. Harapan masyarakat terkait ketersediaan pariwisata halal sangat tinggi. b. Sarana-prasarana wisata masih perlu ditingkatkan. 	<p>Penelitian Sri Maryati mengkaji persepsi masyarakat Kota Padang yang mayoritas beragama Islam, sehingga mendukung konsep wisata halal.</p> <p>Penelitian penulis mengkaji pandangan masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen.</p>
6	Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat oleh Mohammad Jeffry Maulidi. ⁶⁴	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya mempraktikkan identitas budaya Islam melalui pembangunan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan bisnis. b. Penerapan wisata halal belum terintegrasi dengan kegiatan sosial-ekonomi yang telah lama dikelola oleh komunitas Muslim di Lombok. 	<p>Penelitian Maulidi mengkaji persepsi masyarakat Lombok yang mayoritas beragama Islam, sehingga mendukung konsep wisata halal.</p> <p>Penelitian penulis mengkaji pandangan masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen.</p>
7	Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan oleh Rahmat Saleh dan Nur Anisah. ⁶⁵	<ul style="list-style-type: none"> a. Aceh telah memiliki modal untuk mengembangkan wisata halal berupa destinasi wisata, syariah Islam, dan beberapa penghargaan dalam kategori wisata halal berkaliber nasional dan internasional. b. Penerapan syariah Islam yang terlalu tekstual di Aceh membuat wisatawan tidak nyaman. c. Infrastruktur wisata masih minim. 	<p>Penelitian Maulidi mengkaji persepsi masyarakat Lombok yang mayoritas beragama Islam, sehingga mendukung konsep wisata halal.</p> <p>Penelitian penulis mengkaji pandangan masyarakat Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen.</p>

Sumber: diolah oleh penulis (2021).

⁶⁰Prasetyo Adi Sulistyono, "Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik terhadap Motivasi Wisatawan Muslim Berkunjung ke Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2016.

⁶¹Subarkah, *op. cit.*

⁶²Ujang Suyatman, Ruminda, dan Ika Yatmikasari, "Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata" (Bandung, 2019).

⁶³Sri Maryati, "Persepsi Terhadap Wisata Halal di Kota Padang," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2019).

⁶⁴Mohammad Jeffry Maulidi, "Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, No. 1 (2019).

⁶⁵Rahmat Saleh dan Nur Anisah, "Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan," *Sahafa: Journal of Islamic Communication* 1, No. 2 (2019).

F. Penutup

Wisata halal memiliki pengertian yang beranekaragam. Hal ini dipengaruhi oleh pengertian wisata dan halal yang pada dasarnya cukup luas. Namun, penulis menetapkan bahwa pengertian wisata halal di buku ini adalah salah satu produk wisata yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan para wisatawan Muslim. Wisata halal berbeda dengan wisata konvensional dari segi layanan. Wisata halal juga berbeda dengan wisata religi. Dalam perkembangannya di Indonesia, wisata halal telah menjadi perhatian pemerintah untuk menjadi sebuah layanan unggulan yang mampu meningkatkan wisatawan mancanegara. Namun, berdasarkan sejumlah hasil penelitian, konsep wisata halal menghadapi respons yang berbeda-beda dari masyarakat Indonesia.





2

PROFIL DANAU TOBA

A. Pengantar

Bab ini berisi penjelasan tentang profil Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata. Topik pertama yang akan dibahas adalah Danau Toba dari segi karakteristik geografis dan administrasi pemerintahan. Bagian ini merupakan gambaran umum tentang alam Danau Toba. Kedua, sejarah pengelolaan Danau Toba dari mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi hingga sekarang. Setiap rezim pemerintahan memiliki fokus yang berbeda-beda terhadap Danau Toba. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata. Topik ketiga pada bab ini berisi pembahasan tentang destinasi wisata yang terdapat di sekitar Danau Toba. Berbagai destinasi tersebut sebetulnya tersebar di tujuh kabupaten yang menghadap ke Danau Toba. Namun, karena pandemi Covid-19, penulis hanya mampu mengunjungi dan mengamati destinasi wisata di empat kabupaten, yaitu Simalungun, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Toba.

B. Danau Toba: Karakteristik Geografis dan Administrasi Pemerintahan

Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dengan panjang 100 km dan lebar 30 km, Danau Toba merupakan danau terbesar di

WISATAWAN MUSLIM DI DANAU TOBA

A. Pengantar

Bagian ini dan seterusnya menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pandangan masyarakat Batak Toba terhadap wacana penerapan wisata halal di Danau Toba. Penelitian dilakukan di Jakarta, Medan, dan beberapa kabupaten yang berhadapan langsung dengan Danau Toba, di antaranya, Kabupaten Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena masyarakat Batak Toba yang menjadi informan penelitian banyak berdomisili di sana.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemahaman terhadap suatu fenomena. Penulis membuat suatu deskripsi yang kompleks, meneliti kata-kata, membuat laporan yang rinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁸⁷ Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁸

⁸⁷Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

⁸⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan VI (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

4

MENGENAL MASYARAKAT BATAK TOBA

A. Pengantar

Bab ini berisi pembahasan mengenai masyarakat Batak Toba. Hal pertama yang akan dibahas adalah sistem sosial yang membentuk masyarakat Batak Toba. Pembahasan ini akan dititikberatkan pada adat–istiadat dan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba. Hal kedua yang akan dibahas adalah tentang tradisi leluhur masyarakat Batak Toba terhadap Danau Toba. Dari pembahasan tentang sistem sosial dan tradisi leluhur tersebut, penulis beranjak pada pembahasan mengenai Danau Toba dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

B. Sistem Sosial Masyarakat Batak Toba

Mayoritas masyarakat Batak Toba menganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Sebagian kecil lainnya memeluk Islam dan Parmalim (kepercayaan leluhur Batak Toba, dikenal pula dengan Malim). Jumlah penganut Parmalim dikabarkan meningkat sejak kebijakan pemerintah kabupaten memasukkannya dalam pelajaran sekolah.¹⁵⁶

Masyarakat Batak Toba masih mempercayai bahwa leluhur mereka merupakan Si Raja Batak yang tinggal di Pusuk Buhit, tepatnya di bagian

¹⁵⁶Hasil wawancara dengan Sinaga di Pangururan, 10 Mei 2021.

5

PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP WISATA HALAL DI DANAU TOBA

A. Pengantar

Dari aspek politik dan ekonomi, munculnya wacana wisata halal tak bisa lepas dari posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam posisi tersebut, sektor pariwisata Indonesia berpeluang menggaet wisatawan Muslim, baik dari luar maupun dalam negeri.¹⁷⁶

Danau Toba sendiri belum termasuk ke dalam daftar destinasi wisata halal di Indonesia. Ini diduga karena latar belakang masyarakat setempat yang mayoritas memeluk agama Kristen, sementara istilah wisata halal memiliki asosiasi yang erat dengan agama Islam. Meskipun demikian, Danau Toba merupakan salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi “Bali Baru” atau destinasi wisata bertaraf internasional. Proyeksi ini didasari oleh Danau Toba yang memiliki kekayaan alam yang indah dan unik. Keindahan alam itu membentang di tujuh kabupaten, yakni Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Setiap kabupaten tersebut memiliki beranekaragam destinasi wisata yang indah pula. Oleh karenanya, Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang cukup banyak diminati oleh wisatawan.

¹⁷⁶Djakfar, *op. cit.*, hlm. 4.

6

PENUTUP: REFLEKSI TEORETIS DAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI INDONESIA

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Batak Toba secara umum menolak wacana penerapan wisata halal di Danau Toba. Secara umum, penolakan itu dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Pertama, penolakan karena faktor istilah wisata halal. Kedua, penolakan karena faktor persoalan wisata di luar wacana wisata halal. Pada bagian penutup ini, penulis akan merefleksikan dua faktor utama penolakan tersebut dengan sejumlah konsep, yakni identitas dan industri. Setelah itu, hasil refleksi secara konseptual tersebut bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.

A. Wisata Halal: Antara Pemaknaan Identitas dan Industri

Sebagaimana temuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penolakan yang disebabkan faktor pertama, antara lain, didasari penilaian masyarakat Batak Toba bahwa halal adalah istilah yang berasal dari agama, yakni Islam. Sebagai istilah yang melekat dengan agama, wisata halal pun menjadi suatu istilah yang sensitif bagi masyarakat Batak Toba. Dengan kata lain, istilah tersebut rentan memicu kesalahpahaman antar umat beragama dan dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu apabila diterapkan di kawasan wisata Danau Toba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih. “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Human Falah* 5, No. 1 (2018): 28–48.
- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad. *Fatḥ al-Qadīr al-Jamī` Li Ahkām Baina fannai al-Riwayah wa Al-Dirayah min `Ilm Tafsīr*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba`ah Muṣṭafa al- Bali al-Halabi, 1964.
- “Aliran Kepercayaan Gelar Ritual Pangelekan Tao Toba, Ini Tujuannya,” 2021. <https://lintangnews.com/aliran-kepercayaan-gelar-ritual-pangelekan-tao-toba-ini-tujuannya/>.
- Arifiyyati, May Firdaw, Ayu A., Aulia N., Fani A., dan A. F. Hidayatullah. “Wisata Halal Trend Baru Industri Pariwisata Korea Selatan.” *Jurnal Penelitian* 14, No. 1 (2020): 153. doi:10.21043/jp.v14i1.7348.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basyaruddin. “Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Sumatera Utara.” In *Webinar*. Uin Sumatera Utara, 2021.
- Battour, Mohamed, dan Mohd Nazari Ismail. “Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future.” *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 150–54. doi:10.1016/j.tmp.2015.12.008.

- “Berita Resmi Statistik.” Medan, 2020.
- Buchori, Ahmad. “Ekonomi Syariah Seharusnya Sudah Hidup,” 2021. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/11/17/ozg9yw-ekonomi-syariah-seharusnya-sudah-hidup>.
- “Cerita Muslimah Bandung Mengajar di Kawasan Danau Toba,” 2021. <https://www.gatra.com/detail/news/341613-Cerita-Muslimah-Bandung-Mengajar-di-Kawasan-Danau-Toba>.
- “Danau Toba Terus Tingkatkan Fasilitas untuk Wisatawan Muslim,” 2020. <http://muslimtravelnews.com/index.php/2020/10/13/danau-toba-terus-tingkatkan-fasilitas-untuk-wisatawan-muslim/>.
- Dimpos Manulu. “Mempertanyakan Pariwisata Halal di Danau Toba,” 2019. <https://alif.id/read/dimpos-manulu/mempertanyakan-pariwisata-halal-di-danau-toba-b222679p/>.
- Dinar Standard. “State of the Global Islamic Economy Report: Driving the Islamic Economy Revolution 4.0.” *Dubai International Financial Centre*. Dubai, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Didedit oleh Halim Fathoni. Malang: UIN-Maliki Press, 2017.
- dukcapil.kemendagri. “Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2020,” 2021. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.
- Fadhil, Haris. “Data BPS: Cuma Ada 1 Wisatawan Asing Datang ke Sumut Selama Mei 2020,” 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5076945/data-bps-cuma-ada-1-wisatawan-asing-datang-ke-sumut-selama-mei-2020>.
- Fajriah, Wilda. “Sandiaga Uno Kenalkan Aceh sebagai Pariwisata Muslim Friendly,” 2021. <https://www.inews.id/travel/destinasi/sandiaga-uno-kenalkan-aceh-sebagai-pariwisata-muslim-friendly-2-Mei-2021>.
- Fatkurrohman. “Developing Yogyakarta’s Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, No. 1 (2017). doi:10.18196/auijs.2017.0065.1-16.

- . “Wisata dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist,” 2018. <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>.
- Firdausi, Izza, Stanijuanita Marantika, Zein Nidaulhaq Firdaus, dan Rifqah Sajidah. “Lombok: Halal Tourism as a New Indonesia Tourism Strategy.” In *4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17) March 13-14, 2017 Dubai (UAE)*. Dubai, 2017. doi:10.15242/heaig.h0317447.
- Gazhali, Al. *Ihya` Ulūm ad-Dīn*. Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- Geost, Flysh. “Letak Danau Toba dan Sejarah Terbentuknya,” 2017. <https://www.geologinesia.com/2017/12/danau-toba.html>.
- Goldman, Jones. “Pembangunan Kawasan Danau Toba Seperti di Masa Orba,” 2018. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/10/05/53260/pembangunan_kawasan_danau_toba_seperti_di_masa_orba/ Reporter.
- Gultom, Ibrahim. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Harahap, R. Hamdani. “Kearifan Tradisional Batak Toba dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA), Vol. 1, 2020*.
- Hasan, Fahadil Amin Al. “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).” *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 2, No. 1 (2017).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- “Kabupaten Simalungun dalam Angka 2020.” Simalungun, 2020.
- Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia. “Indonesia Sapu Bersih 12 Kategori World Halal Tourism Award 2016,” n.d. <https://www.kemenparekraf.go.id/post/indonesia-sapu-bersih-12-kategori-world-halal-tourism-award-2016>.
- Kemenparekraf. *Model dan Proses Verifikasi & Sertifikasi CHSE*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, n.d.
- Khairally, Elmy Tasya. “Disoroti Sandiaga Uno, Apa sih Arti Wisata Halal?,” 2020. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5312803/disoroti-sandiaga-uno-apa-sih-arti-wisata-halal/1>.

- Kusuwanti, Ratih. "Pariwisata Danau Toba jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim," 2020. <https://www.portonews.com/2020/keuangan-dan-portfolio/pariwisata/danau-toba-jadi-destinasi-wisata-ramah-muslim/>.
- Laras, Ananda Putri, dan Jajang Gunawijaya. "Wisata Halal di Antara Keuntungan Ekonomi dan Politis." *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies* 2, No. 1 (2019): 53–61.
- Leandha, Mei. "Wisata Halal di Danau Toba untuk Garap Ceruk Wisman Muslim," 2021. <https://travel.tempo.co/read/1243082/wisata-halal-di-danau-toba-untuk-garap-ceruk-wisman-muslim>.
- "Luas Wilayah dan Geografis," 2021. <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/page/126>.
- Lubis, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan: USU Press, 1987.
- M, Alib. "15 Tempat Wisata di Simalungun Terbaru & Terhits Dikunjungi." Diakses 17 Juli 2021. <https://www.andalastourism.com/tempat-wisata-simalungun>.
- Maryati, Sri. "Persepsi Terhadap Wisata Halal di Kota Padang." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2019). doi:10.15548/maqdis.v4i2.250.
- Mastercard & Cresnet Rating. "Global Muslim Travel Index Report March 2016." Singapore, 2016.
- Mastercard, dan Cresnetrating. "Global Muslim Travel Index 2015." Singapore, 2015.
- . "Global Muslim Travel Index 2016." Singapore, 2016.
- . "Global Muslim Travel Index 2017." Singapore, 2017.
- . "Global Muslim Travel Index 2018." Singapore, 2018.
- . "Global Muslim Travel Index 2019." Singapore, 2019.
- . "Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)." *A Mastercard-Cresnetrating GMTI Series Report*. Singapore, 2019.
- Mohammad Jeffry Maulidi. "Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, No. 1 (2019).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan VI. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

- Naconha, Alberto Ernesto. "Pro-Kontra Wacana Wisata Halal di Danau Toba," 2019. <https://kumparan.com/kumparantravel/pro-kontra-wacana-wisata-halal-di-danau-toba-1rnEiVwK5lm>.
- "Penjelasan Protokol CHSE untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terkait COVID-19," 2021. <https://www.liputan6.com/regional/read/4454275/penjelasan-protokol-chse-untuk-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-terkait-covid-19>.
- Pitana, I Gde, dan Putu G. Gayatri. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Purba, Dian. "Homo Ludens dan Gerakan 'Aksi Jalan Kaki dari Toba ke Jakarta,'" 2021. <https://kumparan.com/dian-purba-1613537075150842416/homo-ludens-dan-gerakan-aksi-jalan-kaki-dari-toba-ke-jakarta-1w0S5QMBblu>.
- Puspaningtyas, Lida. "Bagaimana Sih Konsep dan Pengertian Wisata Halal?," 2021. <https://republika.co.id/berita/qw7icb440/bagaimana-sih-konsep-dan-pengertian-wisata-halal>.
- . "Konsep Wisata Halal Cocok di Masa Pandemi," 2021. <https://ihram.co.id/berita/qw6mxu335/konsep-wisata-halal-cocok-di-masa-pandemi>.
- Qardawi, Yūsuf. *Halāl wa Ḥarām fi Islām*. Beirut: al-Maktab al-Islām, 1980.
- Rahmawati, Rizqi, dan Kaukabilla Alya Parangu. "Potensi Pemulihan Pariwisata Halal di Ponorogo (Analisa Strategi pada Masa Pandemi Covid-19)." *JoIE: Journal of Islamic Economics* 1, No. 1 (2021).
- Rahmi, Asri Noer. "Perkembangan Pariwisata Halal dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Islamicocomic: Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2020).
- Ramadhani, Marina. "Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, No. 1 (2021).
- Ramli, Noriah. "Halal Tourism: The Untapped Market for The Halal Industry and Its Services." In *The Halal Industry and Its Services Conference*. Kuwait City, 2011.
- "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019." Jakarta, 2014.

- Ropiah, Eva Siti. "Wisata Halal: Potensi Ekonomi Baru Industri Pariwisata di Kabupaten Cirebon." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 3, No. 2 (2018): 166. doi:10.24235/inklusif.v3i2.3392.
- Saleh, Rahmat, dan Nur Anisah. "Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan." *Sahafa: Journal of Islamic Communication* 1, No. 2 (2019): 79. doi:10.21111/sjic.v1i2.2849.
- Satriana, Eka Dewi, dan Hayyun Durrotul Faridah. "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan." *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 1, No. 2 (2018): 33–43. file:///C:/Users/hp/Downloads/10509-35885-6-PB (3).pdf.
- Sayekti, Nidya Waras. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." *Kajian* 24, No. 3 (2019). doi:https://doi.org/10.22212/kajian.v24i3.1866.
- "Sejarah Singkat Kabupaten Samosir," n.d. <https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/>.
- "Selamat! Indonesia Jadi Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia," 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190409174407-33-65545/selamat-indonesia-jadi-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia>.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2003.
- Simanjuntak, Johnson. "Badan Otorita, Penantian 40 Tahun Danau Toba yang Merana," 2016. <https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/27/badan-otorita-penantian-40-tahun-danau-toba-yang-merana?page=all>.
- Solemede, Ivana, Trivena Tamaneha, Robby Selfanay, Merlin Solemede, dan Kharista Walunaman. "Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya di Provinsi Maluku (Suatu Kajian Analisis di Masa Transisi Kenormalan Baru)." *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 1, No. 1 (2020).
- "Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries." In *Organization of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center for Islamic Countries*. Ankara: Organization of Islamic Cooperation, 2017.

- Subagyo. "Pariwisata Halal Potensial Dikembangkan di Tengah Pandemi," 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2063610/pariwisata-halal-potensial-dikembangkan-di-tengah-pandemi>.
- Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Sosial Politik* 4, No. 2 (2018): 49. doi:10.22219/sospol.v4i2.5979.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 6. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukiati. "Konsep Halal dan Haram dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)." Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013.
- Sulistiyono, Prasetyo Adi. "Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik terhadap Motivasi Wisatawan Muslim Berkunjung ke Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2016.
- Surur, Fadhil. *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- . *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Sutono, Anang, R. Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Hafizuddin Ahmad, Bagus Moeshari, Rizanto Binol, dan Faisal Fahdian Puksi. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019.
- Suyatman, Ujang, Ruminda, dan Ika Yatmikasari. "Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata." Bandung, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/29269/>.
- Teguh, Fran. "Penerapan CHSE di Hotel dan Restoran Tingkatkan Kepercayaan Wisatawan," 2020. <https://www.propertyinside.id/2020/08/26/penerapan-chse-di-hotel-dan-restoran-tingkatkan-kepercayaan-wisatawan/>.
- "Tingkat Kunjungan Wisatawan, Pemkab Samosir Siapkan Kalender Event," 2019. <https://www.jawapos.com/jpg-today/09/01/2019/tingkatkan-kunjungan-wisatawan-pemkab-samosir-siapkan-kalender-event/>.

- Vargas-Sánchez, Alfonso, dan María Moral-Moral. "Halal Tourism: State of The Art." *Tourism Review* 74, No. 3 (2019): 385–99. doi:10.1108/TR-01-2018-0015.
- Wahidati, Lufi, dan Eska Nia Sarinastiti. "Perkembangan Wisata Halal di Jepang." *Jurnal Gama Societa* 1, No. 1 (2018): 9–19.
- Widhasti, Garit Bira, Christy Damayanti, dan Herning Suryo Sardjono. "Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia Melalui Pariwisata Halal." *Jurnal Solidaritas: Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2017).
- Wilson, Jonathan A.J. "The Halal Phenomenon: An Extension or A New Paradigm?" *Social Business: An Interdisciplinary Journal* 4, no. 3 (2014): 255–71. doi:10.1362/204440814x14103454934294.
- "Wisatawan Halal Danau Toba untuk Wisatawan Muslim," 2019. <http://www.suamedan.com/2019/09/wisata-halal-danau-toba-untuk-wisatawan.html>.





GLOSARIUM

Aksesibilitas	Infrastruktur untuk menuju destinasi wisata, seperti jalan raya, moda transportasi, petunjuk jalan, dan lain-lain.
Al-Qur'an	Firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam.
Amenitas	Fasilitas wisata di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cendera mata, dan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain.
Atraksi	Daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata (alam, budaya, aktivitas, dan lain-lain).
Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT)	Badan layanan publik di bawah Kemenparekraf yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas Indonesia.

Boru	Panggilan ayah kepada putrinya, terkhusus kepada yang belum menikah. Panggilan kepada setiap istri bere.
CHSE	Program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada <i>cleanliness</i> (kebersihan), <i>health</i> (kesehatan), <i>safety</i> (keamanan), dan <i>environment sustainability</i> (kelestarian lingkungan) di tempat wisata.
Dalihan Na Tolu	Landasan filosofis pada sistem kekerabatan masyarakat Batak.
Dongan Tubu	Kelompok yang posisinya “sejajar”; teman/saudara semarga.
Hahomion Pengelekan Tao Toba	Upacara (ritual) yang dilakukan oleh masyarakat penghayat kepercayaan Hahomion di kawasan Danau Toba. Selain bertujuan untuk memanjatkan doa dan harapan, ritual ini juga bertujuan untuk pengakuan atas segala dosa.
Halal	Segala aspek dalam kehidupan manusia yang diizinkan, legal, dan baik menurut syariah atau ajaran Islam.
Haram	Segala aspek dalam kehidupan manusia yang tidak diizinkan, ilegal, dan buruk menurut syariah atau ajaran Islam.
<i>Hula-Hula</i>	Kelompok marga istri, mulai dari istri, kelompok marga ibu (istri bapak), kelompok marga istri ompung, dan beberapa generasi kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok dongan tubu.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Pandemi Covid-19	Peristiwa menyebarnya penyakit korona virus 2019 (<i>coronavirus disease 2019</i>) ke seluruh dunia.
Pariwisata	Seluruh kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas, serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Parmalim	Penganut atau penghayat sistem religius Batak asli “ugamo malim” yang tersebar di daerah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir.
Makanan dan Minuman Halal	Segala jenis makanan dan minuman yang diizinkan, legal, dan baik menurut syariah atau ajaran Islam.
Penginapan Halal	Segala jenis layanan penginapan yang diizinkan, legal, dan baik menurut syariah atau ajaran Islam.
Produk Halal	Segala jenis produk (makanan/minuman, jasa keuangan, kesehatan, gaya hidup, dan lain-lain) yang diizinkan, legal, dan baik menurut syariah atau ajaran Islam.
Wisata	Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisata Halal	Layanan tambahan dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, khususnya terkait penyediaan fasilitas ibadah dan pengutamaan terhadap aspek kehalalan dalam makanan/minuman, aktivitas, penginapan, dan lain-lain.
Wisata Konvensional	Layanan dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara umum.
Wisata Religi	Layanan dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang memerlukan perjalanan, seperti ziarah, umrah, dan haji.





INDEKS

A

- Air Terjun Katasa, xi, 38, 39
- Air Terjun Sampuren Janji, xii, 51, 53, 59
- Air Terjun Sampuren Pollung, xii, 51, 52
- Air Terjun Sialogo, xii, 67
- Air Terjun Simolap, xii, 51, 52
- Air Terjun Sipulak, xii, 51, 56
- Air Terjun Situmurun, xii, 67, 68
- Air Terjun Tonduhan, xi, 39
- aksesibilitas, 7, 110
- Al-Ghazali, 5
- Al-Qur'an, xv, 3–5, 76, 77, 149, 153, 155
- Al-Syaukani, 5, 147
- amenitas, 7, 110
- atraksi, 7, 21, 23, 110, 136

B

- Badan Pengelola Otoritas Danau Toba, xix, 84, 110, 155
- Battour dan Ismail, 8
- Batu Guru, xii, 61, 62
- Borobudur, 17, 35
- Boru, 98, 99, 156
- BPODT, xix, 84, 94, 110, 155
- Bromo-Tengger-Semeru, 17
- Bukit Bakkara, xii, 51, 54, 55
- Bukit Beta, xii, 62
- Bukit Holbung, xii, 64, 79
- Bukit Paropo, xii, 68
- Bukit Sipiso-Piso, xi, 45, 46

C

CHSE, xvi, xvii, xix, 124–126, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 153, 156

cleanliness, 124, 156

Crescentrating, xxi, 9, 15, 18, 20, 22, 24, 140, 150

D

dalihan na tolu, 98

Danau Sidihoni, xii, 63

Danau Tao Silosung, xii, 51, 57

Danau Toba, iv, v, viii, xi, xii, xiii, xv–xvii, xix, xxii, xxiii, 16, 17, 26, 27, 31–38, 42, 44, 46, 50, 51, 53–55, 62–64, 66, 68–73, 75–95, 97–99, 101–107, 109–124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 145, 148–152, 154–157

Destinasi Pariwisata Prioritas, xix, 35

Destinasi Wisata, viii, xv, xvii, 21, 24, 33, 36, 38, 50, 61, 66, 86, 110, 112, 150, 152

dongan tubu, 100, 156

DPP, xix, 35

E

environment, 23, 124, 156

F

Fatkurrohman, 6, 76, 148

focus group discussion, 113

G

Gayatri dan Pitana, 2

Global Muslim Travel Index, xix, 9, 18, 22, 25, 112, 140, 142, 150

GMTI, xix, 18, 19, 22, 25, 112, 150

H

Hahomion Pengelekan Tao Toba, 102, 156

halal, i, iii, iv, xxi–xxiii, 1, 3–29, 71–73, 75, 76, 80–85, 88–95, 98, 100, 101, 107, 109–123, 126, 127, 129–138, 140–142, 148–154

halal lifestyle, 19

Haram, 4, 153, 156

Hasan, 11, 134, 149

health, 124, 137, 143, 156

Hula-Hula, 98, 99, 156

I

Industri Halal, xvii, 14, 15, 148

Islamic Tourism, 11, 16, 151, 152

Istana Sisingamangaraja, 51, 58

J

Janualdi, 12

K

Kabupaten Dairi, 60
Kabupaten Humbang Hasundutan, xii, 49–51, 54, 60, 79
Kabupaten Karo, 36, 59, 80
Kabupaten Samosir, xii, 34, 35, 49, 59, 60, 77–79, 84, 89, 114, 119, 121, 152
Kabupaten Simalungun, xi, 32, 33, 36–38, 43, 59, 70, 71, 82, 90, 149
Kabupaten Tapanuli Utara, 49, 60, 64, 163
Kabupaten Toba Samosir, 36, 59, 60, 64, 65, 163
Karyono, 12
Kawah Putih Tinggi Raja, xi, 43
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, xix, 70, 110, 157
Kebun Teh Sidamanik, xi, 40, 79
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 143, 149
Kepulauan Seribu, 17
Kocyigit, 13
KSPN, xix, 70, 110, 157

L

Labuan Bajo, 17, 35

M

Majelis Ulama Indonesia, xix, 9, 20, 25, 134

Mandalika, 17, 35
Manigom Nauli, xii, 47, 48
marhobas, 100
martamiang, 102, 119
Martoba Waterpark, xi, 47
Ma'ruf Amin, 9
Masyarakat Batak Toba, i, iii–v, viii, xvii, 97–101, 103, 104, 119
Morotai, 17
MUI, xix, 9, 20–22, 25, 78, 79, 85, 89, 91–94, 120, 134–136, 149
Munirah dan Ismail, 11
Museum Simalungun, xi, 41
Muslim-friendly tourism, 11

N

Noor, 6

O

OKI, xix, 9–11, 18, 22, 25
Omar, 6
oppung, 103, 104
Organisasi Konferensi Islam, 9, 10

P

Pandemi Covid 19, 138
Pantai Bul-Bul, xii, 66
Pantai Pakodian, xii, 69
Pariwisata, v, viii, xi, xv, xix, 2, 3, 7, 8, 10, 14–16, 19–21, 25–28, 35, 69, 70, 76–78, 83, 89, 90,

94, 110, 113, 124, 130–134,
138, 140, 143, 147–154, 157
Parmalim, 91, 97, 102, 103, 105,
157
Paudel, 13
Pemandian Alam Aek Sidamanik,
41
Pemandian Alam Sejuk Pas, xii, 48
penginapan halal, 85, 93, 94
Perkumpulan Pariwisata Halal
Indonesia, xix, 138, 140
PPHI, xix, 138, 140
Priyadi, 8
produk halal, xxi, 15
Pulau Simamora, xii, 51, 55
Puncak Simarjarunjung, 42
Pusuk Buhit, xii, 32, 61, 97, 98

Q

Quraish Shihab, 6

R

Raj dan Morpeth, 13
Ramli, 8, 35, 119, 151
Restoran Apung Desa Tipang, xii,
51, 59
Rumah Bolon Pematang Purba,
xi, 46
Ruslan, 12

S

safety, 124, 137, 143, 156
Saniang Naga Tao, 102
Sayekti, 7, 10, 15, 20, 25, 132, 152
Sihite, 2
Spillane, 2
Sriviboone dan Komolsevin, 7
Subarkah, 8, 19, 27, 153
Suid, 6
Surur, 6, 7, 11, 13, 76, 81, 153
Sustainability Environment, xix
Sutono *et al.* 7, 8, 16
Syariah, xv, 8, 20, 21, 25, 77, 133,
134, 148, 149
syariah tourism, 11

T

Tanjung Kelayang, 17
Tanjung Lesung, 17
Tanjung Unta, xi, 33, 43, 44
Tim Percepatan Pembangunan
Pariwisata Halal, xix, 19,
25, 94
TP3H, xv, xix, 19, 20, 22, 23, 25,
94
Turner, 12

U

UU No. 10 Tahun 2009, 1, 3, 83

V

Vareeneging Toeristen Verkeer, xix

W

Wakatobi, 17

WHTS, xix, 11

wisata, i, iii, iv, xxi-xxiii, 1-3, 6-13, 15-29, 31, 33-35, 38, 40-48, 50, 51, 58, 62, 64, 66-73, 75-77, 79-85, 89, 91-94, 98, 101, 107, 109-127, 129-142, 144, 149-152, 154-157

wisata halal, i, iii, iv, xxi-xxiii, 1, 6-13, 15-20, 22-29, 71-73, 75, 76, 80, 85, 91, 93, 94, 98, 101, 107, 109-123, 126, 127, 129-134, 136-138, 140-142

Wisata Konvensional, vii, xv, 12, 14, 158

Wisata Religi, vii, 12, 158

Wisata Tigaras, xi, 44

wisatawan, xxi, xxii, 3, 7-10, 12, 13, 15-17, 20, 22, 23, 25, 27-29, 38, 41, 44, 46, 51, 57, 62, 64, 67, 68, 70, 72, 76-95, 106, 109-112, 116-124, 126, 131, 133-143, 148, 153, 154, 158

wisatawan muslim, xxi, xxii, 72, 76, 78-82, 84, 85, 87-95, 158

World Halal Tourism Award, 18, 25, 149

World Halal Tourism Summit, xix, 11

Y

Yūsuf Qarḍawi, 5



PROFIL PENULIS



Drs. Purbatua Manurung, M.Pd., lahir di Desa Lumban Lintong, Lumban Huala Parmakasian, Kabupaten Tapanuli Utara (kini mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Toba Samosir). Penulis lulus S1 dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan pada 1990. Selanjutnya, penulis lulus S2 dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP) pada 2000. Sejak 1987, penulis telah

menjadi Pegawai Negeri Sipil dan setelah memenuhi syarat, berhasil menduduki eselon IV. Saat ini penulis adalah dosen tetap di program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Penulis juga sedang melanjutkan studi S3 di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang.



Kamalia, M.Hum., lahir di Desa Klambir Lima Kampung, Hamparan Perak. Pada tahun 1999, penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Medan. Selama kuliah S1, penulis banyak mengajarkan Tashih Qur'an untuk kelompok pengajian perempuan. Aktivitas ini masih berlanjut sampai sekarang. Pada 2007, penulis menyelesaikan studi S2 Linguistik di Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU).

Sejak tahun 2003 sampai saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Saat ini penulis juga sedang menempuh Program Doktor untuk program studi Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara.





Wisata Halal

DANAU TOBA

DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BATAK TOBA

Wisata halal adalah topik yang tidak asing di telinga. Tidak sedikit buku yang mengangkat seputar wisata halal. Akan tetapi, buku yang beredar lebih banyak menghadirkan pembicaraan wisata halal dari formulasi yang berasal atau telah dirumuskan dari pakar atau praktisi atau lembaga, sedangkan dari pandangan masyarakat sendiri masih terbilang sedikit. Buku ini hadir untuk mengisi kelangkaan tersebut, sehingga dapat menambah khazanah atau perbendaharaan bahan bacaan seputar wisata halal, khususnya dalam pandangan masyarakat.

Buku ini mengangkat pandangan masyarakat lokal, yakni masyarakat Batak Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia dan pandangannya mengenai wisata halal, terkhusus terkait wisata halal Danau Toba. Bagaimana wisata halal sebagai wacana destinasi Danau Toba dalam pandangan tokoh dan masyarakat Batak Toba? Bagaimana pula problematika pelaksanaan wisata halal Danau Toba dalam pandangan tokoh dan masyarakat Batak Toba di Indonesia? Bagaimana pula solusi pelaksanaan wisata halal Danau Toba dalam pandangan tokoh dan masyarakat Batak Toba di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga berbagai pertanyaan lainnya seputar wisata halal Danau Toba dalam pandangan tokoh dan masyarakat Batak Toba, dapat diselami melalui pembacaan terhadap buku ini.

Buku ini dapat dibaca oleh kalangan luas, mulai mahasiswa dan tenaga pengajar di lingkungan perguruan tinggi, penggerak, pelaku, dan pengelola sektor pariwisata, pemerintah, masyarakat/komunitas, hingga institusi atau perseorangan yang menaruh hati terhadap topik bacaan wisata halal.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwintangung No. 112
Kel. Leuwintangung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telp. 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id

www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

